



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan berhasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan maka perlu perencanaan umum pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- b. bahwa penyelenggaraan perkebunan sebagaimana amanat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan didasarkan pada asas keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

BAKO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
SP	A	2	4

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO) (berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Komoditas Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang perkebunan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya), yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

KARO HUKUM	KABAB/KADIS/ KARO	ASISTEN	SERDA
✍	✍	✍	✍

10. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
11. Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan adalah keteraturan tatanan perusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
12. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah perusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
13. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
15. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
16. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan / atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
17. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
18. Masyarakat Setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
19. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 2

Peraturan Gubernur tentang rencana umum pembangunan perkebunan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan perkebunan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Pasal 3

Penyusunan rencana umum pembangunan perkebunan berkelanjutan bertujuan agar pengembangan pembangunan perkebunan terarah dan berkelanjutan secara komprehensif guna pengembangan komoditas

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
			

perkebunan dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha perkebunan.

Pasal 4

Ruang lingkup rencana umum pembangunan perkebunan, meliputi :

- a. perencanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- b. kriteria dan persyaratan kawasan lahan perkebunan berkelanjutan;
- c. pengembangan komoditi perkebunan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

Perencanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan memperhatikan :

- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan
- c. ketersediaan dan kesesuaian lahan, kondisi iklim untuk pengembangan perkebunan.

Pasal 6

(1) Perencanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu;
- b. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana strategis pembangunan perkebunan serta rencana kerja pembangunan daerah perkebunan; dan
- c. menyusun dan menetapkan wilayah pengembangan budidaya dan industri perkebunan yang dituangkan dalam masterplan perkebunan.

(2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:

- a. kebijakan tata ruang provinsi;
- b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
- c. kajian lingkungan hidup strategis dan status lingkungan hidup daerah; dan
- d. kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 7

(1) Perencanaan pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

(2) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, meliputi:

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a. sarana prasarana;
 - b. budidaya;
 - c. pengolahan;
 - d. pemasaran hasil, dan
 - e. penunjang/pendukung sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada disekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN KAWASAN LAHAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 8

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan kriteria :
- a. menghasilkan komoditas unggulan dan pengembangan perkebunan berkelanjutan; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan sebagai lahan perkebunan berkelanjutan.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di dalam kawasan peruntukan perkebunan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berdasarkan kriteria :
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi komoditas unggulan dan pengembangan;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.
- (2) Lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam kawasan perkebunan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kawasan Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berada didalam kawasan peruntukan perkebunan;
 - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - c. berada didalam kawasan peruntukan perkebunan dan dimuat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Batasan kawasan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan perkebunan berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program serta program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan perkebunan berkelanjutan.

BAB IV PENGEMBANGAN KOMODITI PERKEBUNAN

Pasal 11

- (1) Prioritas pengembangan komoditi perkebunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
- a. Komoditi unggulan berupa :
 1. kelapa sawit;
 2. karet;
 3. kelapa;
 4. kakao;
 5. lada; dan
 6. kopi.
 - b. Komoditi yang termasuk didalam aneka tanaman lainnya berupa :
 1. cengkeh;
 2. kemiri;
 3. aren;
 4. pinang;
 5. tebu;
 6. sagu;
 7. kapuk; dan
 8. pala.
- (2) Pengembangan komoditi perkebunan di Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tiap Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha perkebunan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>SP</i>	<i>P</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

NO	KABUPATEN / KOTA	PERMENHUT 733 TAHUN 2014	Rencana Pengembangan (Ha)							TOTAL RENCANA PENGEMBANGAN (HA)	SISA APL (HA)
			KELAPA SAWIT	KARET	KELAPA	KAKAO	LADA	KOPI	ANTAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mempawah	128.489,00	56.000,00	17.000,00	21.045,00	586,00	300,00	250,00	1.000,00	96.181,00	32.308,00
2	Kubu Raya	461.677,00	183.254,00	37.906,00	40.087,00	768,00	712,00	7.282,00	1.235,00	271.244,00	190.433,00
3	Singkawang	51.791,00	6.978,00	10.314,00	2.820,00	802,00	25,00	14,00	61,00	21.014,00	30.777,00
4	Sambas	402.765,00	130.000,00	80.500,00	35.000,00	3.000,00	5.000,00	-	16.157,55	269.657,55	133.107,45
5	Bengkayang	345.137,00	295.000,00	53.500,00	4.500,00	1.950,00	2.800,00	-	3.138,00	360.888,00	(15.751,00)
6	Landak	583.166,00	350.000,00	97.000,00	400,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	880,26	452.780,26	130.385,74
7	Sanggau	720.640,00	461.718,00	110.599,00	-	5.497,00	4.184,00	829,00	670,00	583.497,00	137.143,00
8	Sekadau	403.894,00	358.000,00	43.750,00	-	590,00	509,00	11,00	170,00	403.030,00	864,00
9	Sintang	891.462,00	525.731,00	97.408,00	-	425,00	2.847,00	772,00	2.385,00	629.568,00	261.894,00
10	Melawi	260.725,00	171.058,00	39.711,00	722,00	70,00	576,00	517,00	25,00	212.679,00	48.046,00
11	Kapuas Hulu	738.644,00	350.000,00	30.000,00	450,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	390.450,00	348.194,00
12	Ketapang	1.195.198,00	920.000,00	100.000,00	18.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	1.108.000,00	87.198,00
13	Kayong Utara	138.464,00	63.346,00	3.636,00	7.827,00	-	-	648,00	323,00	75.780,00	62.684,00
14	Kota Pontianak	10.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.978,00
	TOTAL	6.333.028,00	3.871.085,00	721.324,00	131.351,00	32.688,00	35.953,00	29.323,00	53.044,81	4.874.768,81	1.458.259,19

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI